

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Bindang

a. Profil Desa Bindang

Desa Bindang ialah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Desa yang terletak di bagian timur Kecamatan Pasean ini memiliki 7 (tujuh) dusun yang meliputi Dusun Japon, Dusun Sumor Asin, Dusun Kendal, Dusun Garung, Dusun Baruh, Dusun Ares Tengah dan Dusun Efer.

Desa Bindang merupakan desa yang menjadi pembatas antara 2 Kabupaten yang berada di Madura yaitu Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

Adapun batas-batas wilayah Desa Bindang ialah:¹

- 1) Sebelah Utara : Laut Jawa
- 2) Sebelah Selatan : Desa Dempo Timur
- 3) Sebelah Timur : Desa Pasongsongan (Kec. Pasongsongan, Kab. Sumenep)
- 4) Sebelah Barat : Desa Batukerbuy

b. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Bindang yang menjadi pembatas antara Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten sumenep memiliki luas wilayah administratif 877,9

¹Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, *Data Monografi Desa*, (t.t: t.p. 2015), hlm. 1.

hadengan yang berada pada ketinggian 125 M di atas permukaan laut, dengan topografi 150 M, dan suhu udara rata-rata 45 s/d 60° Celcius.²

Desa Bindang merupakan salah satu Desa yang dengan kondisi tanah dataran tinggi atau pegunungan. Jenis tanah yang dimiliki Desa Bindang terdiri dari dua jenis yaitu: tanah kering dan tanah sawah. Mayoritas lahan tersebut digunakan untuk pemukiman dan pertanian.

Data orbitasi (jarak dari pusat pemerintah) Desa Bindang yaitu:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1) Jarak dari pusat pemerintah | : 5 Km |
| 2) Jarak dari ibu kota kabupaten/kota | : 44 Km |
| 3) Jarak dari ibu kota propinsi | : ± 150 Km |
| 4) Jarak dari Ibu kota negara | : ± 980 Km |

c. Demografi Desa

1) Jumlah Penduduk

Dari data yang berhasil dihimpun di lokasi penelitian, dapat dijelaskan bahwa di Desa Bindang, secara keseluruhan jumlah penduduknya mencapai 3.989 jiwa dari 1379 jumlah kepala keluarga. Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam kelompok jenis kelamin, yang meliputi : dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.939 jiwa dan jenis kelamin wanita sebanyak 2.050 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, tidak ada satupun yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA), dengan kata lain seluruh penduduk di Desa Bindang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).³

2) Keadaan Sosial Ekonomi

Penghasilan rata-rata masyarakat Desa Bindang dapat dikategorikan cukup. Pengelompokan ini berdasarkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Penduduk Desa Bindang bermatapencarian sangat beragam dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-harinya, meliputi: petani, perdagangan, pertukangan, nelayan, guru, dan lain sebagainya. Banyak pula penduduk

² Ibid, hlm. 2.

³ Ibid. hlm. 5.

Bindang yang merantau ke luar Pulau Madura bahkan ke luar Negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Profesi yang paling banyak digeluti oleh masyarakat di Desa Bindang yaitu pertanian dan nelayan.⁴

Adapun rincian mata pencaharian penduduk Desa Bindang ialah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Profesi yang digeluti Masyarakat di Desa Bindang

No.	Bidang	Jumlah
1	Pertanian	280
2	Perdagangan	41
3	TNI/POLRI	5
4	Pegawai Negeri Sipil	7
5	Perikanan (nelayan)	160
6	Supir	7
7	Industry kecil	69
8	Pertukangan	85
9	Penjahit	9
10	Tukang Kayu	11

Rata-rata penghasilan yang diperoleh masyarakat Desa Bindang setiap bulannya tidak kurang dari Rp. 1.500.000.- untuk kalangan menengah, sedangkan

⁴ Ibid. Hlm. 62.

untuk kalangan kebawah tidak bisa di pastikan dan belum dapat dipastikan mereka mendapatkan penghasilan setiap harinya.⁵

Dengan jumlah pendapatan tersebut, pada dasarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan pakaian dan tempat yang cukup. Namun untuk memenuhi kebutuhan lainnya terkadang masyarakat akan merasa kewalahan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang pergi ke luar kota bahkan ke luar negeri guna memiliki kehidupan yang dianggap layak. Selain itu terkadang masyarakat harus dihadapkan dengan masalah keuangan yang mendadak, seperti biaya untuk modal usaha, biaya sekolah, biaya berobat dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti inilah masyarakat Desa Bindang akan mengambil jalan berhutang kepada tetangganya.

3) Pendidikan

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Desa Bindang tergolong dalam kategori berpendidikan cukup maju. Pola pikir penduduk Desa Bindang sudah tidak primitif lagi, mereka cukup sadar mengenai pentingnya menempuh pendidikan untuk masa depan putra-putri mereka. Sebelumnya para orang tua tidak begitu menganggap penting terhadap pendidikan anaknya dengan dalih bahwa sekalipun putra-putri mereka telah mengenyam pendidikan namun akhirnya akan tetap menjadi seorang petani ataupun nelayan, namun saat ini para orang tua tidak lagi berpikiran demikian.⁶ Hal ini terbukti dengan banyaknya pemuda-pemudi di Desa Bindang yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajatnya, melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi atau Universitas, baik Sekolah Tinggi yang terletak di Pulau Madura maupun di luar Pulau Madura. Selain itu, majunya pendidikan di Desa Bindang terbukti dengan tersedianya sekolah-sekolah dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat TK/RA/PAUD hingga tingkat SMA atau

⁵ Juhairiyah, Kepala Desa, Wawancara langsung, (02 Januari 2020)

⁶ Juhairiyah, Kepala Desa, Wawancara langsung, (22 Maret 2020)

setingkatnya. Hanya saja Desa ini tidak memiliki Sekolah Tinggi/Universitas. Berikut daftar sekolah di Desa Bindang :⁷

Tabel 4.2
Daftar sekolah di Desa Bindang

No.	Tingkat	Jumlah	Nama Sekolah
1	TK/RA/PAUD	3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PAUD An-Nizary ✓ PAUD Al-Fauzu wal-Wari' ✓ PAUD Nurus Salam
2	SD/MI	10	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SDN. Bindang I ✓ SDN. Bindang II ✓ SDN. Bindang III ✓ MI. Manarul Huda ✓ MI. Nurus Salam ✓ MI. al-Istikmal ✓ MI. Nurul Ishlah ✓ MI. Darul Hikmah ✓ MI. Darul Falah ✓ MI. An-Nidhamiyah
3	SMP/MTs	4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SMP. Manarul Huda ✓ SMP. An-Nidhamiyah ✓ MTs. Al-Istikmal ✓ MTs. Nurus Salam
4	SMA/SMK/MA	3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SMA. An-Nidhamiyah ✓ SMK. Darul Falah ✓ MA. Al-Istikmal

⁷ Peneliti, Observasi Langsung, (06 Januari 2020).

5	Sekolah Tinggi/Universitas	-	-
---	-------------------------------	---	---

Desa Bindang tidak hanya memiliki sekolah-sekolah yang berbasis umum saja, melainkan terdapat pula Madrasah Diniyah yang didalamnya diisi dengan pemahaman terhadap agama. Selain itu, di Desa Bindang juga terdapat beberapa Pondok Pesantren yang telah lama berdiri di Desa Bindang ini. Pondok Pesantren tersebut antara lain : Pondok Pesantren Al-Fauzu wal-Wari', Pondok Pesantren Darul A'la, Pondok Pesantren An-Nafi'iyah, Pondok Pesantren Darul Falah, dan Pondok Pesantren An-Nidhamiyah.

4) Agama

Pada dasarnya penduduk Desa Bindang semuanya beragama Islam dan tingkat pemahamannya terbilang cukup baik. Mereka juga kerap kali mengadakan acara-acara yang bersifat agamis, seperti halnya pengajian rutin dan *jam'iyah* yang dilakukan setiap minggu.

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Kehidupan manusia tentu tidak lepas dari hutang, demikianlah keadaan manusia sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, ada yang dilapangkan rezekinya dan ada pula yang dipersempit rezekinya yang menyebabkan tidak terpenuhinya hal-hal yang dibutuhkan sehingga mendorongnya untuk memilih berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Hutang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan adalah hutang piutang yang pembayarannya didasarkan pada harga barang.

Hutang piutang berdasarkan harga barang merupakan hutang piutang yang mana pembayarannya disesuaikan dengan harga barang yang menjadi dasar

pembayaran hutang pada saat jatuh tempo. Transaksi tersebut biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan secara individu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sutima yang pernah melakukan transaksi hutang piutang, bahwa:⁸

“Saya pernah meminjam uang, waktu itu saya sangat membutuhkan uang untuk membayar biaya rumah sakit ayah saya. Saat itu saya meminjam uang tersebut kepada tetangga yang masih mempunyai hubungan keluarga, yang tentunya pembayaran terhadap hutang tersebut didasarkan pada harga suatu barang yang ditentukan oleh pihak yang memberi hutang pada awal akad. Selama ini saya tidak pernah melakukan peminjaman kepada Bank karena saya tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pinjaman di Bank.”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Bahri yang pernah memberikan pinjaman kepada salah satu tetangganya, tuturnya:⁹

“Mayoritas para tetangga di sini berhutang kepada perorangan dari pada melakukan kepada Bank karena jika melakukan pinjaman di Bank masih terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang meminjam. Sedangkan jika melakukan pinjaman kepada perorangan tidak terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang biasa diterapkan di Bank ketika ada nasabah yang ingin melakukan pinjaman. Seperti ketika ada tetangga yang ingin meminjam uang kepada saya, saya tidak memberikan persyaratan yang macam-macam, yang penting orang yang akan meminjam uang setuju untuk melakukan pembayaran yang disesuaikan dengan harga barang, saya akan memberinya pinjaman.”

Diungkapkan pula oleh ibu Suni:¹⁰

“Jika berhutang di Bank perlu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Bank dan masih terdapat persyaratan yang harus saya penuhi. Belum lagi saya harus menyerahkan jaminan kepada Bank agar memperoleh pinjaman, alasan saya berhutang karena memang tidak ada pilihan lain selain itu. Jika memang saya mempunyai benda yang sekiranya bisa dijadikan jaminan hutang, saya akan menggadaikannya ke lembaga pegadaian sehingga tidak perlu mencari pinjaman kepada tetangga.”

Ditambah oleh Ibu Juhairiyah selaku Kepala Desa Bindang, ia mengungkapkan bahwa:¹¹

“Masyarakat di sini memang banyak yang melakukan transaksi hutang piutang, dan saya rasa semua masyarakat Bindang ini pernah melakukan transaksi tersebut ketika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya hanya dengan pendapatannya sendiri, sehingga mereka akan memilih berhutang sebagai

⁸ Sutima, Pihak yang berhutang, Wawancara langsung, (03 Januari 2020).

⁹ Muhammad Bahri, Pihak yang berpiutang, Wawancara langsung, (06 Januari 2020).

¹⁰ Suni, Pihak yang berhutang, Wawancara langsung, (26 Januari 2020)

¹¹ Juhairiyah, Kepala Desa, Wawancara langsung, (02 Januari 2020).

solusi terakhir untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhannya. Mereka akan berhutang kepada tetangga atau kerabat dekat yang mampu memberinya pinjaman sesuai dengan yang dibutuhkan dari pada melakukan pinjaman kepada Bank, apalagi masyarakat yang pekerjaannya sebagai petani, mereka jarang melakukan pinjaman di Bank dan hanya sebagian kecil dari mereka yang melakukannya. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang mengetahui cara melakukan pinjaman di Bank dan masih harus menyerahkan jaminan terhadap pinjaman yang ia terima. Sedangkan jika berhutang kepada tetangga atau pun kerabat dekatnya mereka tidak perlu menyerahkan jaminan atas pinjaman yang diterima. Serta jika meminjam di bank, uang pinjaman tersebut harus dijadikan sebagai modal usaha sedang masyarakat yang berhutang terkadang melakukan pinjaman tidak untuk melakukan usaha tertentu, semata-mata karena mereka memang membutuhkan uang tersebut untuk keperluan lain di luar usaha. ”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Bindang lebih memilih berhutang kepada perorangan dari pada lembaga keuangan yang melayani peminjaman dana. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yaitu: Pertama, proses transaksi peminjaman di lembaga keuangan yang dianggap rumit oleh masyarakat. Kedua, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan. Ketiga, pihak nasabah harus menyerahkan jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan. Sedangkan apabila mereka melakukan transaksi hutang piutang kepada perorangan, mereka tidak perlu menyerahkan jaminan atas hutang tersebut serta tidak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi seperti yang ditetapkan oleh Bank kepada nasabahnya.

Kemudian, untuk lebih mengetahui praktik hutang piutang berdasarkan harga barang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang secara lebih detail, maka peneliti melanjutkan dengan mengajukan pertanyaan mengenai penerapan akad hutang piutang, Bapak Abdullah memaparkan bahwa:¹²

“Penerapan akad hutang piutang oleh masyarakat Desa Bindang dilakukan seperti biasanya, yaitu berhutang uang di bayar dengan uang dan apabila berhutang barang maka dibayar dengan barang pula. Namun, seiring perkembangan zaman, praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang kian bervariasi, ada yang sedikit berbeda, yaitu salah satunya berhutang uang namun pembayarannya tersebut disesuaikan dengan harga barang pada saat mau melakukan pembayaran hutang. Jadi apabila barang yang menjadi dasar pembayaran hutang mengalami kenaikan harga pada saat jatuh tempo, otomatis pembayaran terhadap hutang tersebut juga naik (mengikuti harga barang). Begitu pula sebaliknya, apabila harga barang yang menjadi

¹² Abdullah, Masyarakat Desa Bindang, Wawancara langsung, (06 Januari 2020)

dasar pembayaran hutang mengalami penurunan harga pada saat jatuh tempo, otomatis pembayaran terhadap hutang tersebut juga turun (mengikuti harga barang).”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Saleh, ia menyampaikan bahwa:¹³

“Saya pernah meminjam uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 dengan perjanjian pembayarannya didasarkan pada harga barang, sedang barang yang didajikan dasar oleh pihak yang memberi hutang adalah kayu. Pada saat peminjaman uang Rp. 5.000.000,00 tersebut setara dengan harga kayu 1 kubik. Selang beberapa bulan setelah peminjaman, saat saya ingin melakukan pembayaran hutang, harga kayu 1 kubik mengalami kenaikan harga sebanyak Rp. 250.000,00. Sehingga saya membayar hutang sebanyak Rp. 5.250.000,00.”

Disampaikan pula oleh Bapak Bulla selaku pihak yang pernah melakukan transaksi hutang piutang yang pembayarannya didasarkan pada harga suatu barang, ia menyatakan bahwa:¹⁴

“Saya meminjam uang sebanyak Rp. 3.800.00,00 untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Hutang tersebut didasarkan pada harga barang, sehingga pada awal akad kami menyepakati bahwa pada saat melakukan pembayaran akan disesuaikan dengan harga barang baik barang tersebut akan semakin mahal atau justru semakin murah dari saat peminjaman. Sedang pada saat saya akan membayar, barang yang dijadikan dasar hutang (kayu gelam) mengalami kenaikan sehingga saya membayar dengan jumlah Rp. 4.000.000,00 pada saat jatuh tempo.”

Wawancara di atas sesuai dengan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti yang mendapati bahwa Ketika Ibu Suni (pihak yang berhutang) membayar hutangnya ia memberikan uang sebanyak Rp. 8.300.000,00 untuk harga kayu 2 kubik sedang pada saat berhutang ia menerima uang dengan jumlah Rp. 7.400.000,00 yang setara dengan harga kayu 2 kubik.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara para informan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama berada di lapangan menunjukkan bahwa penerapan akad hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang secara umum dilakukan sebagaimana mestinya, namun seiring perkembangan zaman terdapat praktik yang sedikit berbeda, yang mana terdapat praktik hutang piutang yang pembayarannya didasarkan pada harga suatu barang. Pada saat akan melakukan pembayaran hutang,

¹³ Saleh, Pihak yang berhutang, Wawancara langsung, (04 Januari 2020)

¹⁴ Bulla, Pihak yang berhutang, Wawancara langsung, (12 Januari 2020)

¹⁵ Peneliti, Observasi langsung, (25 Januari 2020)

pihak yang berhutang memberikan sejumlah uang yang sesuai dengan harga barang pada waktu melakukan pembayaran, dihitung menurut harganya yang berlaku saat itu. Jika harga barang naik maka pembayaran hutangnya mengikuti harga barang tersebut, begitu pula jika harga barang turun maka pembayaran hutang mengikuti harga barang tersebut.

Selain itu, terdapat sebagian masyarakat yang melakukan pembayaran hutang menggunakan barang sekalipun pada perjanjiaannya tersebut pembayarannya didasarkan pada harga suatu barang, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Syamsu'i:¹⁶

“Meskipun pada awal akad telah ditentukan mengenai cara pembayarannya yaitu didasarkan pada harga suatu barang, terkadang ada yang melakukan pembayarannya itu dengan langsung mendatangkan barangnya ke tempat orang yang memberinya pinjaman, namun hal itu dilakukan setelah sebelumnya menanyakan kepada orang yang memberinya pinjaman dan mendapat persetujuan darinya.”

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di kediaman bapak Bahrawi, yang menunjukkan sebuah rumah yang beliau dirikan dengan sebagian kayunya diperoleh dari hasil pembayaran hutang piutang yang didasarkan pada harga kayu namun diakhir akad beliau menerima barangnya yaitu kayu, sebagai pembayaran terhadap piutang yang ia berikan sebelumnya.¹⁷

Meski banyak masyarakat yang melakukan transaksi hutang piutang sebagaimana pemaparan para informan di atas, masih terdapat masyarakat yang mengambil pembayaran hutang sesuai dengan jumlah uang yang dipinjaminya meskipun diawal akad perjanjian pembayarannya di dasarkan pada harga suatu barang, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Matholla:¹⁸

“Waktu itu saya akan membayar hutang kepada salah satu tetangga saya, sesuai perjanjian di awal dimana pembayarannya disesuaikan dengan harga barang. Jadi saya menyiapkan uang sesuai dengan harga barang pada saat itu. Namun pada saat saya memberikan uang tersebut, tetangga saya mengembalikan selisih uang pada saat melakukan pembayaran dengan saat awal akad. ia hanya menerima uang sebatas yang ia pinjamkan kepada saya pada saat awal akad.”

¹⁶ Syamsu'i, Pihak yang berpiutang, Wawancara langsung, (11 Januari 2020)

¹⁷ Peneliti, Observasi langsung, (26 Maret 2020)

¹⁸ Matholla, Pihak yang berhutang, Wawancara langsung, (08 Januari 2020)

Adapun barang yang dijadikan dasar pembayaran hutang oleh masyarakat Desa Bindang bermacam-macam seperti kayu, pasir, semen, rokok, beras, gula, daging sapi dan barang konsumtif lainnya. Biasanya ditentukan terhadap barang yang sering mengalami kenaikan harga. Penentuan barang yang menjadi dasar pembayaran hutang ditentukan oleh pihak yang memberi pinjaman, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Kholiq:¹⁹

“Barang yang biasa dijadikan dasar dalam hutang piutang itu lumayan banyak karena memang disesuaikan dengan keinginan pemberi pinjaman. Biasanya barang itu meliputi: kayu, pasir, semen, rokok, dan lain sebagainya.”

Serupa dengan yang dipaparkan oleh ibu Sutima, ia memaparkan bahwa:²⁰

“Barang yang dijadikan dasar hutang itu banyak, seperti barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat rumah atau untuk kebutuhan ketika akan mengadakan acara seperti pernikahan, peringatan kematian, dan untuk acara lainnya.”

Ditambah oleh Bapak Abdullah, ia mengungkapkan bahwa:²¹

“Proses penentuan barang yang akan dijadikan dasar pembayaran biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pihak yang memberinya pinjaman dimasa mendatang. Misal keinginan untuk mendirikan rumah, mayoritas masyarakat Desa Bindang ini bergelut dibidang pertanian yang hasilnya lumayan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi apabila untuk mendirikan sebuah rumah mesti perlu menabung dari jauh-jauh hari, tidak semerta-merta langsung bisa mendirikan rumah mengingat biaya untuk mendirikan rumah itu tidak hanya sekian juta tetapi butuh biaya puluhan juta, sehingga dengan menerapkan hutang piutang tersebut mereka sedikit demi sedikit mengumpulkan biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah. Sama halnya dengan masyarakat yang ingin mengadakan acara pernikahan, mereka menerapkan hutang piutang yang pembayarannya disesuaikan dengan harga barang untuk mengumpulkan biaya demi kelancaran acaranya. Dan biasanya ditentukan terhadap barang yang sering mengalami kenaikan harga”

Hasil wawancara di atas juga sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan kepada bapak Saleh, pada saat peneliti berada di tempat penelitian, bapak saleh menunjukkan sisa pasir yang dimilikinya karena menerima pembayaran dari orang yang pernah berhutang kepadanya. Ia menuturkan bahwa ia memberi

¹⁹ Kholiq, Pihak yang berpiutang, Wawancara langsung, (25 Januari 2020)

²⁰ Sutima, Pihak yang berhutang, Wawancara langsung, (03 Januari 2020)

²¹ Abdullah, Masyarakat Desa Bindang, Wawancara langsung, (06 Januari 2020)

piutang dengan pembayaran di dasarkan pada harga pasir, yang kemudian pembayarannya tersebut menggunakan pasir (tidak menyerahkan uang seharga pasir) setelah meminta persetujuan sebelumnya kepada bapak Saleh. Hal ini dilakukan karena ia mempunyai rencana untuk membuat surau (langgar), namun pasir tersebut digunakan untuk memperbaiki rumahnya karena keluarganya lebih menyarankan untuk memperbaiki rumah dengan menyediakan tempat sholat di dalamnya.

Tahap wawancara selanjutnya, peneliti menggali informasi mengenai proses pelaksanaan hutang piutang berdasarkan harga barang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa proses pelaksanaan akad hutang piutang yang terbilang mudah. Sepeti yang dipaparkan oleh Bapak Syamsu'i:²²

“Ketika ada yang ingin berhutang kepada saya, biasanya orang itu akan datang ke rumah dan menjelaskan maksud dan tujuannya, setelah mengatakan jumlah uang yang diinginkan, baru saya akan menentukan barang yang akan dijadikan dasar pembayaran hutang. Setelah itu, saya akan menanyakan harga barang ke toko kayu terdekat dan kami akan bertemu kembali untuk melanjutkan perundingan dengan orang yang akan berhutang mengenai kesepakatan sebelumnya. Jika orang itu sepakat maka saya akan memberikan jumlah uang sesuai dengan permintaan orang yang akan berhutang pada saat itu juga.”

Hasil wawancara di atas tidak jauh berbeda dengan yang di paparkan oleh Bapak Muhammad Bahri yang pernah memberikan pinjaman kepada tetangganya, ia memaparkan bahwa:²³

“Waktu itu salah satu tetangga saya datang ke rumah setelah sebelumnya menanyakan keberadaan saya melalui telepon, kemudian dia mengatakan bahwa maksud kedatangannya itu untuk meminjam uang sekaligus menyebutkan jumlah uang yang ia butuhkan. Saya mengatakan kesediaan memberinya pinjaman apabila ia menyetujui pembayarannya disesuaikan dengan harga barang, penentuan harga barang tersebut berada ditangan saya, sehingga saya akan menentukan barang yang sekiranya saya butuhkan dimasa mendatang. Setelah itu saya pergi ke toko kayu, sepulangnya kami merundingkan kembali sekaligus menentukan jangka waktu peminjaman. Setelah sepakat dengan perjanjian yang disebutkan secara lisan, saya memberikan uangnya kepada orang itu, selebihnya tidak ada persyaratan lain yang harus dipenuhi.”

²² Syamsu'i, Pihak yang berpiutang, Wawancara langsung, (11 Januari 2020)

²³ Muhammad Bahri, Pihak yang berpiutang, Wawancara, (06 Januari 2020)

Ditambah oleh Bapak Saleh yang pernah berhutang dengan perjanjian bahwa pembayarannya disesuaikan dengan harga barang:²⁴

“Ketika membutuhkan uang, saya mendatangi rumah salah satu tetangga yang saya pikir mampu dan bersedia memberikan saya pinjaman. Saya memberitahukan bahwa saya ingin meminjam uang dan mengatakan jumlah uang yang saya butuhkan. Sedang tetangga saya menentukan barang yang akan dijadikan dasar pembayaran hutang (kayu). Kemudian tetangga saya pergi ke toko kayu dan menanyakan harga kayu pada saat itu. Sepulang dari toko kayu, kami melanjutkan perjanjian yang dirasa belum jelas. Setelah mencapai kesepakatan, tetangga saya memberikan uangnya sambil mengatakan bahwa ia akan memberi peringatan sebulan sebelum jangka waktu yang ditentukan untuk melakukan pembayaran. Hal itu dilakukan agar saya tidak terlalu terkejut ketika tetangga saya datang untuk meminta saya membayar hutang. Begitu pula ketika akan melakukan pembayaran, saya akan pergi ke toko kayu untuk menanyakan harga kayu pada saat itu karena jangka waktu hutang lumayan panjang, kemungkinan harga barang akan berbeda dari saat melakukan perjanjian awal.”

Disambung oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Abdullah bahwa:²⁵

“Perjanjian hutang piutang yang dilakukan para tetangga ini memang dilakukan secara lisan. mereka saling percaya bahwa orang yang berhutang akan melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing disebabkan transaksi yang mereka lakukan.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan proses pelaksanaan akad hutang piutang yang pembayarannya didasarkan pada harga suatu barang yang harus ditempuh oleh kedua pihak, yaitu:

a. Proses pemberian hutang

Pada tahap ini, pihak yang ingin meminjam uang mendatangi kediaman orang yang dianggap mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Selanjutnya mengadakan perundingan mengenai jumlah hutang yang dibutuhkan, jangka waktu dan penentuan barang yang akan dijadikan dasar pembayaran pada saat yang ditentukan. Setelah itu, orang yang akan memberi pinjaman akan mendatangi toko yang menjual barang yang dijadikan dasar pembayaran untuk kemudian melanjutkan kembali perundingan.

²⁴ Saleh, Pihak yang berhutang, Wawancara langsung, (04 Januari 2020)

²⁵ Abdullah, Pihak yang berpiutang, Wawancara langsung, (06 Januari 2020)

Apabila telah selesai melakukan perundingan, baru lah pihak yang akan memberikan pinjaman menyerahkan uangnya kepada pihak yang ingin meminjam dengan perjanjian pembayarannya disesuaikan dengan harga barang yang telah ditentukan sebagaia dasar pembayaran hutang.

b. Proses pembayaran hutang

Pada tahap selanjutnya; proses pembayaran hutang, apabila orang yang berhutang ingin melakukan pembayaran terhadap hutang yang ia lakukan sebelumnya, maka ia perlu mendatangi toko yang sama, yang didatangi oleh pihak yang memberi pinjaman pada awal akad. Dengan adanya pembayaran hutang yang dilakukan oleh pihak peminjam maka kesepakatan yang terjadi di antara keduanya telah berakhir.

Berdasarkan paparan para informan di atas juga menunjukkan bahwa transaksi hutang piutang yang pembayarannya didasarkan pada harga suatu barang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang dilakukan secara lisan, mereka tidak melakukan perjanjian tertulis untuk lebih menguatkan adanya perjanjian di antara mereka karena perjanjian lisan juga memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk mengikat para pihak.

Perjanjian transaksi hutang piutang tentu tidak lepas dari kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang. Sebelum menyerahkan uang pinjaman, pihak yang memberi pinjaman terlebih dahulu menentukan jangka waktu yang diberikan kepada pihak yang meminjam untuk melakukan pembayaran. Seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Matholla:²⁶

“Pada kesepakatan awal, selain menentukan barang yang dijadikan dasar pembayaran juga membicarakan mengenai jangka waktu yang diberikan kepada orang yang meminjam untuk melunasi hutangnya, kalau untuk hutang piutang yang

²⁶ Matholla, Pihak yang berhutang, Wawancara langsung, (08 Januari 2020)

pembayarannya didasarkan pada harga barang biasanya tenggang waktu pembayarannya itu lumayan lama.”

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Kholiq, ia mengungkapkan bahwa:²⁷

“Sebelum terjadi kesepakatan antara saya dan orang yang ingin meminjam tentunya saya menentukan terlebih dahulu jangka waktu hingga hutang tersebut harus dibayar, penentuan jangka waktunya itu disesuaikan dengan kebutuhan saya. Sekalipun pada awal akad tidak dinyatakan secara jelas waktu untuk melakukan pembayaran misal hanya ditentukan kisarannya sekitar 2-3 tahun, biasanya pihak yang memberi pinjaman itu akan mengatakan pada awal akad bahwa pada saat ia butuh ia akan memberitahukan kepada orang yang meminjam untuk kemudian melunasi hutangnya. Dan jika orang yang meminjam itu tidak dapat dapat membayar pada waktu yang telah ditentukan saat akad, orang yang memberi pinjaman itu akan memberi waktu asalkan tidak terlalu lama dari waktu yang telah disepakati biasanya sekitar 1-15 hari.”

Ditambah oleh Bapak Syamsu’i yang pernah memberi pinjaman, ia mengungkapkan bahwa:²⁸

“Sebenarnya sangat jarang orang yang meminjam uang itu telat membayar hutang karena sebelumnya sudah diperingatkan mengenai waktu pembayarannya sekitar 1 atau 2 bulan sebelum jatuh tempo. Sekalipun telat, paling hanya telat 5-10 hari dan tidak ada sanksi atas keterlambatan itu. Ketika orang itu berani berhutang, maka orang yang berhutang tersebut akan berusaha untuk membayarnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sekalipun dengan cara kembali berhutang kepada orang lain. Istilahnya itu gali lobang tutup lobang.”

Diungkapkan pula oleh Bapak Bulla, ia mengungkapkan bahwa:²⁹

“Para tetangga di sini, ketika berhutang, maka ia akan berusaha membayar apabila uang yang ia pinjam dibutuhkan oleh orang yang memberinya pinjaman. Tidak jarang ia berhutang kepada orang lain untuk membayar hutang sebelumnya karena dengan begitu ia tidak akan kehilangan kepercayaan dari pihak yang sebelumnya telah memberinya pertolongan ketika dirinya sangat membutuhkan uang. Memang tidak ada denda ketika telat membayar hutang, tetapi ketika akan berhutang kembali maka orang yang akan memberinya pinjaman akan pikir panjang untuk meminjamkan uangnya, mengingat bahwa sebelumnya ia pernah telat membayar hutang.”

Hal di atas sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti saat berada di lapangan bahwa pada saat melakukan pembayaran, Ibu Suni telah melewati batas dari yang telah disepakati sebelumnya selama 13 hari, setelah sebelumnya telah

²⁷ Kholiq, Pihak yang berpiutang, wawancara langsung, (25 Januari 2020)

²⁸ Syamsu’i, Pihak yang berpiutang, Wawancara langsung, (11 Januari 2020)

²⁹ Bulla, Pihak yang berhutang, Wawancara langsung, (12 Januari 2020)

memberitahukan dan meminta pengertian kepada orang yang memberinya pinjaman. Dan terbukti pula, pada saat itu orang yang memberi pinjaman kepada Ibu Suni tidak memberi denda apa pun kepadanya disebabkan keterlambatan pembayaran.³⁰

Adapun risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan praktik hutang piutang yang pembayarannya disesuaikan dengan harga barang adalah adanya perubahan harga baik mengalami kenaikan atau sebaliknya dan kemungkinan terjadinya wanprestasi, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Matholla:³¹

“Risiko yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak adalah ketika terjadi perubahan harga barang yang dijadikan dasar hutang, tidak ada kejelasan mengenai jumlah uang yang harus dikembalikan. Apabila harga barang naik, maka yang harus menanggung risikonya adalah orang yang meminjam karena dia harus membayar jumlah uang yang lebih besar dari pada yang ia terima ketika meminjam. Namun ketika harga barang yang dijadikan dasar hutang semakin murah, maka yang menanggung risikonya adalah orang yang memberi pinjaman karena dia harus menerima jumlah pelunasan uang lebih sedikit dari yang ia berikan pada awal akad. Selain itu, risiko yang mungkin terjadi adalah terjadinya wanprestasi, dimana pihak yang berhutang mungkin tidak membayar sesuai kesepakatan bersama.”

Selanjutnya, Bapak Matholla menambahkan:

“Sekalipun adanya risiko perubahan harga saat melakukan transaksi hutang piutang yang pembayarannya didasarkan pada harga barang tersebut telah diketahui oleh masing-masing pihak yang berakad namun mereka tetap melaksanakan akad tersebut. Pihak yang berhutang tetap menyetujui sekalipun hutang piutang tersebut didasarkan pada harga yang selalu mengalami kenaikan disebabkan kebutuhan mendesak pihak yang berhutang. Sehingga ia tetap memilih melakukan hutang piutang tersebut karena jika ia tidak menyetujuinya maka ia tidak akan mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Saleh, ia menyampaikan bahwa:³²

“Ketika saya menyetujui mengenai pembayaran hutang piutang yang didasarkan pada harga barang, saya sudah mengetahui risikonya bahwa kemungkinan pada saat saya membayar, saya akan membayar lebih dari jumlah uang yang saya terima pada awal akad karena barang yang dijadikan dasar dalam transaksi hutang piutang yang saya lakukan tersebut ditentukan pada harga kayu sedang harga kayu di setiap tahunnya pasti selalu mengalami kenaikan. ”

Ditambah oleh Ibu Sutima:³³

³⁰ Peneliti, Observasi langsung, (25 Januari 2020)

³¹ Matholla, Pihak yang berhutang, Wawancara langsung, (08 Januari 2020)

³² Syamsu'i, Pihak yang berpiutang, Wawancara langsung, (11 Januari 2020)

³³ Sutima, Pihak yang berhutang, Wawancara langsung, (03 Januari 2020)

“Waktu saya berhutang, memang saya sudah mengetahui bahwa jika pembayarannya disesuaikan dengan harga barang maka kemungkinan pembayarannya itu akan tetap sama, melebihi, atau justru menjadi lebih sedikit dari jumlah uang yang diterima pada awal akad. Namun melihat dari keadaan sekarang ini, sangat jarang terdapat barang yang menjadi lebih murah dari pada sebelumnya, justru sebaliknya, harga menjadi lebih mahal.”

Ditambah pula oleh Bapak Abdullah, ia menyatakan bahwa:³⁴

“Penentuan barang yang akan dijadikan dasar pembayaran hutang berada ditangan pihak yang memberi pinjaman sehingga jika ingin mendapatkan pinjaman tersebut pihak yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya harus menyetujui barang yang ditentukan sebagai dasar pembayaran hutang karena jika ia tidak menyetujuinya maka ia tidak akan mendapatkan pinjaman. Sedang barang yang biasa dijadikan sebagai dasar pembayaran hutang salah satunya adalah kayu. Tidak dapat dipungkiri harga kayu saat ini lumayan mahal, dan harga kayu dalam setiap tahunnya selalu naik sekitar Rp. 250.000,00 sampai Rp. 500.000,00 atau bisa jadi tidak mengalami kenaikan namun tidak pernah mengalami penurunan harga.”

Pada kesempatan wawancara berikutnya, peneliti melakukan wawancara terhadap informan terkait kerelaan para pihak dalam melaksanakan transaksi hutang piutang yang pembayarannya didasarkan pada harga barang, dimana pembayaran hutangnya bisa jadi sama, lebih sedikit, atau lebih banyak jumlahnya dari saat melakukan transaksi. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Suni, ia memaparkan bahwa:³⁵

“Karena sudah menjadi kebiasaan, saya langsung setuju ketika pihak yang memberi pinjaman mengatakan bahwa ia bersedia memberi saya pinjaman dengan pembayaran didasarkan pada harga barang. Waktu itu saya hanya memikirkan bagaimana saya mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan saya sehingga saya bersedia menerima risiko yang harus saya tanggung akibat dari transaksi tersebut. Waktu itu, dengan terpaksa saya menyetujuinya karena jika saya tidak menyetujui transaksi hutang piutang tersebut, saya tidak akan mendapatkan pinjaman.”

Senada dengan pernyataan Ibu Sutima selaku pihak yang pernah melakukan transaksi hutang piutang yang pembayarannya didasarkan pada harga barang, ia menyatakan bahwa:³⁶

“Jika pada saat saya membutuhkan uang ada orang yang mau memberikan pinjaman seperti biasa, hutang uang dibayar uang pula dengan jumlah yang sama, saya akan lebih memilih meminjam dari orang itu. Namun pada saat saya benar-benar membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan mendesak, pihak peminjam bersedia meminjamkan uangnya jika saya bersedia membayar dengan pembayarannya didasarkan pada harga barang, sehingga saat itu saya

³⁴ Abdullah, Masyarakat Desa Bindang, Wawancara langsung, (06 Januari 2020)

³⁵ Suni, Pihak yang berpiutang, Wawancara langsung, (26 Januari 2020)

³⁶ Sutima, Pihak yang berhutang, Wawancara langsung, (03 Januari 2020)

menyetujuinya mengingat untuk mendapatkan orang yang bersedia meminjamkan uangnya itu lumayan sulit.”

Ditambah pula oleh Bapak Syadali, ia menyatakan bahwa:³⁷

“Transaksi hutang piutang yang pembayarannya didasarkan pada harga barang memang telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang, dimana para pihak setuju bahwa pembayaran hutangnya mengikuti harga barang yang dijadikan dasar pembayaran, yang tidak diketahui berapa jumlahnya disebabkan harga barang yang terkadang murah dan terkadang menjadi mahal. Jika ditanya mengenai rela tidaknya, saya kira pihak yang meminjam itu dengan berat hati mengatakan setuju, karena yang dijadikan dasar hutangnya merupakan barang yang selalu mengalami kenaikan harga, salah satunya yaitu kayu. Kayu tidak termasuk barang yang murah, ditambah lagi harganya yang setiap tahunnya bisa berubah-ubah, selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya atau minimal tidak mengalami penurunan harga dari harga sebelumnya. Sehingga pihak peminjam mengatakan setuju karena didorong oleh keadaan yang mendesak. Sedang transaksi hutang piutang ini dilakukan dalam jangka yang lumayan panjang sehingga kemungkinan adanya kenaikan harga itu sangat mungkin. Sehingga pada saat akan membayar mereka harus memberikan jumlah yang lebih. Jika dilihat dari kedua pihak yang berakad sebenarnya akad hutang piutang ini dapat merugikan keduanya, disebabkan apabila barangnya mengalami penurunan harga maka pihak yang meminjam akan menerima uang yang lebih sedikit dari saat melakukan akad. Karena telah menjadi kebiasaan, jadi masyarakat bersikap biasa saja meskipun telah mengetahui bahwa transaksi tersebut dapat merugikan keduanya.”

Hal senada juga disampaikan oleh K. Musyaddad selaku wakil pengasuh

Pondok Pesantren Darul A’la, beliau berpendapat bahwa:³⁸

“Praktik hutang piutang yang pembayarannya didasarkan pada harga barang telah menjadi kebiasaan di Desa Bindang, sekalipun mereka secara sadar paham bahwa praktik tersebut merugikan salah satu pihak yang berakad. Para pihak akan tetap melakukannya sekalipun ada pihak yang memperingatkannya karena sudah menjadi kebiasaan sehingga sulit untuk menghilangkannya meskipun di dalamnya terdapat hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa informan, dapat diketahui bahwa Praktik hutang piutang yang didasarkan pada harga suatu barang merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak lama di masyarakat dan berlangsung hingga saat ini meskipun praktik tersebut bisa merugikan kedua pihak yang berakad. Masyarakat Desa Bindang melakukan transaksi tersebut atas kesepakatan bersama. Namun, pihak peminjam merasa keberatan karena barang yang

³⁷ Syadali, Masyarakat Desa Bindang, Wawancara langsung, (28 Januari 2020)

³⁸ K. Musyaddad, Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Darul A’la, (02 Februari 2020)

dijadikan dasar pembayaran hutang ditentukan terhadap barang yang biasa mengalami kenaikan harga, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa harga barang yang dijadikan dasar pembayaran hutang akan lebih mahal dari harga sebelumnya, sehingga pihak peminjam harus membayar lebih dari pada jumlah uang yang ia terima ketika melakukan akad. Meskipun pada akhirnya pihak peminjam menyetujui kesepakatan tersebut karena jika ia tidak menyetujuinya maka ia tidak akan mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada proses wawancara berikutnya ditujukan kepada para tokoh agama di Desa Bindang, dimana wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui pendapatnya mengenai praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang. K. H. Syamwil Razaq selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul A'la memberikan pendapatnya, beliau berpendapat bahwa:³⁹

“Praktik hutang piutang berdasarkan harga barang tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena pembayaran hutangnya harus disesuaikan dengan harga barang yang berlaku pada saat orang yang meminjam ingin melakukan pembayaran. Bisa jadi pembayarannya tersebut lebih sedikit atau lebih banyak dari jumlah yang diterima pada awal akad. Sehingga dalam akad tersebut tidak ada kejelasan mengenai jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap hutang yang dilakukan. Dalam Islam, transaksi hutang piutang tersebut merupakan transaksi yang mengandung unsur tolong menolong, sehingga apabila seseorang berhutang kepada yang lain maka ia harus mengembalikan yang sama, di dalamnya tidak boleh ada tambahan yang disyaratkan, karena apabila ada kelebihan uang yang dibayarkan maka itu termasuk riba. Berbeda lagi jika kelebihan tersebut sebagai ucapan terimakasih maka hal itu diperbolehkan. Sehingga apabila pembayarannya tersebut didasarkan pada harga barang maka ada perbedaan jumlah pembayaran hutang pada saat melakukan pembayaran dengan saat penerimaan hutang yang disebabkan oleh naik turunnya harga barang.”

Hal serupa dituturkan oleh Ust. Zubair selaku dewan pengasuh Pondok Pesantren al-Fauzu wal-Wari', beliau berpendapat bahwa:⁴⁰

“Kebiasaan masyarakat mengenai transaksi hutang piutang yang pembayarannya didasarkan pada harga barang tidak dapat dibenarkan karena harga barang dipasaran selalu berubah-ubah, tidak tetap sehingga akan menimbulkan perbedaan jumlah. hutang piutang yang dibenarkan itu apabila berhutang uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 maka harus dibayar Rp. 5.000.000,00 pula, tidak boleh ada kelebihan sekecil apapun.”

³⁹ K. H. Syamwil Razaq, Pengasuh Pondok Pesantren Darul A'la, (02 Februari 2020)

⁴⁰ Ust. Zubair, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren al-Fauzu wal-Wari', (31 Januari 2020)

Ditambah oleh K. Musyaddad selaku wakil pengasuh Pondok Pesantren Darul

A'la, beliau berpendapat:⁴¹

“Hutang piutang yang pembayarannya didasarkan pada harga barang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad. Jika harga barang naik pada saat akan melakukan pembayaran maka hal itu akan memberatkan pihak peminjam karena ia harus membayar hutang melebihi jumlah uang yang diterimanya di awal akad, sedang apabila harga barang turun maka pihak yang memberi pinjaman akan menerima jumlah uang lebih sedikit dari saat melakukan akad. Sekalipun praktik tersebut telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, namun hal itu tidak dapat berpengaruh. Karena hanya kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam yang bisa dijadikan dasar hukum. Jika memang melakukan hutang uang maka harus dibayar dengan uang dengan jumlah yang sama.”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para tokoh agama di Desa Bindang dapat diketahui bahwa pendapat mereka terkait praktik hutang piutang berdasarkan harga barang di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Hal ini karena dalam hutang piutang, pembayarannya harus sesuai dengan apa yang diterima diawal akad. Sedang dalam praktik hutang piutang yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang tersebut adalah hutang piutang yang pembayarannya disesuaikan dengan harga barang. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak, yang terlihat dari adanya perbedaan jumlah pembayaran hutang diakhir akad dengan jumlah uang yang diberikan pada awal akad disebabkan harga barang yang berubah-ubah. Demikian pula, tidak terdapat kejelasan jumlah uang yang harus dibayarkan disebabkan harga barang yang terkadang naik dan terkadang mengalami penurunan harga, sehingga tidak diketahui dengan pasti jumlah uang yang harus dibayarkan pada saat akan melakukan pembayaran hutang.

B. Temuan Penelitian

Dari berbagai data yang telah didapatkan oleh peneliti dengan beberapa informan mengenai pelaksanaan transaksi hutang piutang berdasarkan harga barang yang terjadi di Desa Bindang, peneliti menemukan beberapa temuan diantaranya:

⁴¹ K. Musyaddad, Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Darul A'la, (02 Februari 2020)

- a. Mayoritas masyarakat melaksanakan transaksi hutang piutang kepada perorangan, bukan kepada lembaga keuangan.
- b. Terdapat perbedaan jumlah uang yang diberikan pada saat awal transaksi hutang piutang dengan saat melakukan pembayaran.
- c. Transaksi pembayaran hutang piutang berdasarkan harga barang terkadang pembayarannya menggunakan barang yang dijadikan dasar pembayaran hutang..
- d. Barang yang dijadikan dasar pembayaran hutang oleh masyarakat Desa Bindang tidak hanya berupa kayu.
- e. Penentuan barang yang menjadi dasar pembayaran sepenuhnya berada di tangan pihak yang memberikan pinjaman.
- f. Pelaksanaan transaksi hutang piutang berdasarkan harga barang dilakukan dengan perjanjian lisan/tidak tertulis.
- g. Tidak terdapat sanksi dalam transaksi hutang piutang yang pembayarannya didasarkan pada harga suatu barang apabila salah satu pihak telat melakukan pembayaran sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
- h. Risiko melaksanakan transaksi hutang piutang yang pembayarannya didasarkan pada harga suatu barang adalah adanya perubahan harga terhadap barang yang dijadikan dasar pembayaran hutang dan kemungkinan adanya wanprestasi.
- i. Praktik hutang piutang berdasarkan harga barang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

C. Pembahasan

1. Praktik Hutang Piutang Berdasarkan Harga Barang di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

Pada dasarnya, setiap manusia pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan dan akan berusaha untuk memenuhinya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka haruslah bekerja, namun tidak jarang hasil dari bekerja

tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara keseluruhan. Sehingga banyak sekali dijumpai manusia melakukan tansaki hutang piutang, yang dilatarbelakangi untuk pemenuhan suatu kebutuhan. Begitu pula yang terjadi di Desa Bindang Kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan, ketika masyarakat Desa Bindang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sekalipun telah bekerja, maka mereka akan berhutang kepada orang yang mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Dengan cara tersebut mereka akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehubungan dengan pemenuhan kebutuhannya.

Perjanjian hutang piutang termasuk dalam jenis pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁴²

Mayoritas masyarakat Desa Bindang lebih memilih berhutang kepada perorangan dari pada lembaga keuangan yang melayani peminjaman dana. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yaitu: *Pertama*, proses transaksi peminjaman di lembaga keuangan yang dianggap rumit oleh masyarakat. Hal ini karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur yang ada di lembaga keuangan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan tersebut, sehingga mereka beranggapan bahwa lebih mudah melakukan transaksi hutang piutang kepada perorangan yang telah mereka ketahui prosesnya.

Kedua, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan. Persyaratan tersebut berkaitan dengan penyertaan dokumen sesuai dengan yang disyaratkan oleh lembaga keuangan. Selain itu, pinjaman

⁴² Burgerlijk Wethboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, trj. Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 451.

yang diberikan kepada nasabah diperuntukkan sebagai modal usaha, sedang masyarakat melakukan pinjaman bukan karena ingin melakukan suatu usaha apapun, tetapi murni karena memang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Ketiga, pihak nasabah harus menyerahkan jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan. Lembaga keuangan tidak akan semerta-merta memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa adanya penyerahan jaminan terhadap hutang yang ia minta. Adanya penyerahan jaminan hutang tersebut sebagai bentuk kehatia-hatian lembaga terhadap keadaan yang mungkin terjadi di masa mendatang setelah melaksanakan akad. Jika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran terhadap hutangnya maka pembayaran terhadap hutangnya tersebut bisa diambil melalui barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah.

Praktik hutang piutang pernah dilakukan oleh Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya:

“Aisyah berkata Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁴³

Hadits di atas menegaskan bahwa Nabi SAW pernah melakukan hutang piutang kepada perorangan, yakni kepada orang Yahudi, untuk sebuah makanan. Kemudian beliau memberikan jaminan (baju besi) terhadap hutangnya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut.

Pada dasarnya praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang secara umum dilakukan sebagaimana mestinya, namun seiring perkembangan zaman terdapat praktik yang sedikit berbeda, yang mana terdapat praktik hutang piutang yang pembayarannya didasarkan pada harga suatu barang. Pada saat akan melakukan pembayaran hutang, pihak yang berhutang memberikan sejumlah uang yang sesuai dengan harga barang pada waktu melakukan pembayaran, dihitung

⁴³ Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 566.

menurut harganya yang berlaku saat itu. Jika harga barang naik maka pembayaran hutangnya mengikuti harga barang tersebut, begitu pula jika harga barang turun maka pembayaran hutang mengikuti harga barang tersebut.

Contoh kasus:

Si A selaku pihak yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya melakukan peminjaman uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 kepada si B dengan pembayarannya didasarkan pada harga sebuah barang, yang pada waktu itu uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 setara dengan harga kayu 1 kubik. Sedang pada saat akan melakukan pembayaran, harga kayu mengalami kenaikan sebesar Rp. 500.000,00 sehingga harga kayu 1 kubik menjadi Rp. 5.500.000,00. Maka si A harus membayar hutangnya kepada si B sebanyak Rp. 5.500.000,00 dari uang yang ia terima pada saat akad Rp. 5.000.000,00. Begitupun sebaliknya, apabila barang yang dijadikan dasar pembayaran hutang melamai penurunan harga menjadi Rp. 4.750.000,00 maka uang yang harus dibayarkan oleh si A kepada si B sebanyak Rp. 4.750.000,00 dari jumlah hutang sebanyak Rp. 5.000.000,00 yang ia terima di awal akad.

Hemat peneliti, adanya praktik hutang piutang yang pembayarannya didasarkan pada harga barang menyebabkan perbedaan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam atau yang harus diterima oleh pihak yang memberi pinjaman disebabkan harga barang yang tidak tetap pada setiap waktu. Sehingga hal itu bisa merugikan salah satu pihak yang terikat dalam transaksi hutang piutang tersebut. Karena apabila harga barang mengalami kenaikan maka hal itu akan menambah beban pihak yang berhutang, sedang apabila harga barang turun, maka hal itu akan merugikan pihak yang memberi pinjaman. Selain itu, terdapat sebagian masyarakat yang melakukan pembayaran dengan menggunakan barang yang memang telah dijadikan dasar pembayaran hutang setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari orang yang memberinya pinjaman.

Adapun barang yang dijadikan dasar pembayaran hutang oleh masyarakat Desa Bindang bermacam-macam seperti kayu, pasir, semen, rokok, beras, gula, daging sapi

dan barang konsumtif lainnya. Sedang penentuan dasar pembayaran hutang sepenuhnya berada ditangan pihak yang bersedia memberi pinjaman. Biasanya penentuan barang yang akan dijadikan dasar pembayaran hutang, ditentukan terhadap barang yang sering mengalami kenaikan harga karena penentuan barang yang akan menjadi dasar pembayaran hutang ditentukan oleh pihak yang memberi pinjaman. Hal ini kemudian yang menurut peneliti menghilangkan adanya unsur tolong menolong dalam transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat. Karena akan semakin menambah beban bagi peminjam pada saat melakukan pembayaran.

Proses pelaksanaan pembayaran hutang piutang berdasarkan harga barang yang harus ditempuh oleh kedua pihak, yaitu:

a. Proses pemberian hutang

Pada tahap ini, pihak yang ingin meminjam uang mendatangi kediaman orang yang dianggap mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Selanjutnya mengadakan perundingan mengenai jumlah hutang yang butuhkan, jangka waktu, dan penentuan barang yang akan dijadikan dasar pembayaran pada saat yang ditentukan. Setelah itu, orang yang akan memberi pinjaman akan mendatangi toko yang menjual barang yang dijadikan dasar pembayaran untuk kemudian melanjutkan kembali perundingan. Apabila telah selesai melakukan perundingan, baru lah pihak yang akan memberikan pinjaman menyerahkan uangnya kepada pihak yang ingin meminjam dengan perjanjian pembayarannya disesuaikan dengan harga barang yang telah ditentukan sebagaia dasar pembayaran hutang.

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan adanya ijab dan qobul.⁴⁴ Ijab qobul merupakan pernyataan kedua belah pihak yang menunjukkan adanya kesepakatan terhadap akad. Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang, mereka akan melakukan perundingan sebelum mereka menyatakan sepakat, baik mengenai jumlah hutang yang

⁴⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 27.

butuhkan, jangka waktu, dan penentuan barang yang akan dijadikan dasar pembayaran. Kesepakatan tersebut kemudian menjadi aturan yang mengikat bagi kedua belah pihak, yakni orang yang berhutang dan orang yang berpiutang.

b. Proses pembayaran hutang

Pada tahap selanjutnya; proses pembayaran hutang, apabila orang yang berhutang ingin melakukan pembayaran terhadap hutang yang ia lakukan sebelumnya, maka ia perlu mendatangi toko yang sama, yang didatangi oleh pihak yang memberi pinjaman pada awal akad. Dengan adanya pembayaran hutang yang dilakukan oleh pihak peminjam maka kesepakatan yang terjadi di antara keduanya telah berakhir.

Transaksi hutang piutang yang pembayarannya didasarkan pada harga suatu barang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang dilakukan secara lisan, tidak ada perjanjian hitam di atas putih (tertulis). Mereka melakukannya atas dasar saling percaya sehingga mereka merasa cukup dengan hanya melakukan perjanjian secara lisan. Kelemahannya, mereka tidak dapat membuktikan adanya transaksi hutang piutang tersebut. Karena tujuan utama perjanjian secara tertulis adalah untuk kepentingan pembuktian apabila dikemudian hari terjadi sengketa antara para pihak yang berjanji. Dengan menunjukkan surat perjanjian, akan dapat mengungkapkan peristiwa yang diperbuat di masa yang lalu. Hutang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungan seseorang, dimana tanggungan tersebut muncul dari adanya akad yang dilakukan secara tidak tunai, sehingga keberadaannya perlu dicatat. Perlunya melakukan pencatatan hutang diatur dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. (البقرة: ٢٨٢)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (QS. Al-Baqarah: 282)⁴⁵

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

Meskipun demikian, perjanjian sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang yakni perjanjian secara lisan juga memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk mengikat para pihak, dimana perjanjian tersebut mengharuskan para pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sekalipun tidak dilakukan pencatatan secara tertulis, karena para pihak harus bertanggung jawab terhadap apapun yang ia lakukan. Perjanjian secara lisan dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BAB Kedua Buku Ketiga KUH Perdata yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, sebagai berikut:⁴⁶

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan di atas, perjanjian dianggap sah apabila para pihak menyatakan sepakat tanpa ada paksaan dari pihak lain, para pihak telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau telah dewasa (orang yang telah mencapai umur genap 21 tahun), terdapat sesuatu hal yang diperjanjikan, dan perjanjian tersebut halal untuk dilakukan serta tidak bertentangan dengan Undang-undang.

Perjanjian transaksi hutang piutang tentu tidak lepas dari kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran. Namun tidak semua orang dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran terhadap hutang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal akad. Sehingga dalam situasi seperti itu, Islam menganjurkan agar pihak yang memberi pinjaman memberi tanggungan hingga orang yang berhutang memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya atau menyedekahkan sebagian atau seluruh hutangnya tersebut.⁴⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 280:

⁴⁶ Burgerlijk Wethboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 339.

⁴⁷ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 391.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: ٢٨٠)

Artinya:

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280)⁴⁸

Hal demikian dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang. Sebelum menyerahkan uang pinjaman, pihak yang memberi pinjaman terlebih dahulu menentukan jangka waktu yang diberikan kepada pihak yang meminjam untuk melakukan pembayaran. Namun, sekalipun telah ditentukan batas waktu pembayaran hutang, tidak jarang masyarakat telat melakukan pembayaran. Namun tidak ada sanksi tertentu yang diberikan pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak yang meminjam atas keterlambatannya melakukan pembayaran. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pihak berpiutang memberikan sedikit waktu kepada pihak peminjam yang tidak dapat melakukan pembayaran hutang sesuai waktu yang telah disepakati. Seperti yang dilakukan masyarakat Desa Bindang, mereka memberikan waktu sekitar 1 hari sampai paling tidak 15 hari dari waktu pembayaran.

Terhadap orang yang menangguh-nangguhkan hutang, maka ia dinyatakan zalim. Sabda Nabi SAW:

مُطِّلُ الْغَنِيِّ ظَالِمٌ.

“Orang kaya yang menangguh-nangguhkan utangnya adalah zalim”. (HR. Bukhari).⁴⁹

Berdasarkan hadits tersebut, orang yang telah mampu melakukan pembayaran terhadap hutangnya maka ia dianjurkan untuk segera melakukan pembayaran, tidak menunda-nunda pembayaran hutang.

Menurut Wahbah Zuhaili, akad *qardh* tidak boleh menyertakan syarat batasan jatuh tempo sebab syarat ini menuntut penambahan kompensasi. Sehingga apabila

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

⁴⁹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm. 535.

syarat tersebut telah disertakan dalam perjanjian *qardh*, ia tidak berlaku.⁵⁰ Namun Ibnu Umar, Atha', dan Amr bin Dinar memperbolehkan adanya jangka waktu dalam hutang piutang, beliau berpendapat:

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِضْ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ.

“Ibnu Umar berpendapat bahwa utang dengan jangka waktu tertentu itu diperbolehkan, walaupun utang tersebut dilunasi dengan dirham yang lebih baik, selama hal itu tidak ditetapkan sebagai syarat (dalam akad peminjaman). Atha' dan Amr bin Dinar berkata, “Pengutang diberi waktu sampai tiba waktu yang telah ditetapkan untuk melunasi utangnya.”⁵¹

Adapun risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan praktik hutang piutang yang pembayarannya disesuaikan dengan harga barang adalah adanya perubahan harga baik mengalami kenaikan atau penurunan harga dan kemungkinan terjadinya wanprestasi, dimana pihak peminjam tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Adanya risiko perubahan harga pada barang yang dijadikan dasar pembayaran dapat merugikan bagi kedua belah pihak, dimana pembayaran hutangnya terkadang sama, lebih sedikit, atau lebih banyak jumlahnya dari saat melakukan transaksi. Sedang dalam hal hutang piutang yang didasarkan pada harga kayu, pembayarannya akan melebihi dari jumlah hutang yang diterima disebabkan harga kayu yang selalu mengalami kenaikan. Hal ini telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang sehingga meskipun terdapat salah satu pihak yang merasa keberatan dengan akad tersebut mereka tetap menyetujuinya; tidak mengungkapkan keberatannya demi untuk mendapatkan pinjaman. Karena pihak yang memiliki uang tidak akan bersedia memberikan pinjaman jika pihak peminjam tidak menyetujui kesepakatan pembayaran hutang tersebut.

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, trj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm. 23.

⁵¹ Al-Bukhari, *shahih al-bukhari*, hlm. 538.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang Berdasarkan Harga Barang di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai praktik hutang piutang yang pembayarannya didasarkan pada harga suatu barang di Desa Bindang Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, selanjutnya akan dibahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang tersebut guna untuk mengetahui apakah praktik tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau justru tidak sesuai.

Transaksi hutang piutang dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB II, yaitu:⁵²

a. *Shighat* (ijab dan qobul)

Pernyataan ijab dan qobul dalam *qardh* harus diucapkan secara jelas untuk menghindari salah pengertian dikemudian hari serta pernyataan ijab dan qobul tersebut tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu diluar hutang piutang itu sendiri.

b. *'Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang berakad adalah telah cakap melakukan perbuatan hukum, yakni telah baligh (dewasa) dan berakal sehat, serta para pihak melakukan akad tersebut atas kehendak sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut, subjek dalam transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa Bindang telah memenuhi persyaratan sebagaimana pengamatan langsung yang telah dilakukan oleh peneliti. Transaksi hutang piutang dilakukan oleh para pihak yang telah dewasa, pada saat melakukan pengamatan di lapangan peneliti tidak mendapati satupun pihak yang berakad tidak cukup umur maupun mengalami gangguan kejiwaan. Serta transaksi tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak.

c. Harta yang diutangkan/objek hutang piutang

⁵² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 333.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa syarat hutang yang harus dipenuhi dalam *qardh* adalah harta yang diutangkan berupa harta yang ada padanannya, harta yang diutangkan berupa benda, harta yang diutangkan diketahui kadar dan sifatnya.⁵³ Selain itu, syarat benda yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *qard* adalah harus sesuai dengan ketentuan syara'. Berdasarkan hal ini, praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang telah memenuhi syarat, dimana barang yang biasa dijadikan hutang oleh masyarakat Desa Bindang adalah benda yang ada padanannya di pasaran serta diketahui kadar dan sifatnya. Begitu pula, barang tersebut sesuai dengan ketentuan syara'.

Namun dalam hal praktik pembayarannya, transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang, pembayarannya didasarkan pada harga suatu barang sehingga terdapat perbedaan jumlah antara pada awal akad dengan pada saat akhir akad disebabkan harga barang yang sewaktu-waktu berubah. Penentuan barang yang menjadi dasar pembayaran hutang ditentukan pada barang-barang yang diperkirakan selalu mengalami kenaikan. Melihat dari harga barang yang dijadikan dasar pembayaran hutang (kayu) selalu mengalami kenaikan harga, ini akan berarti bahwa jumlah uang yang dibayarkan akan melebihi jumlah uang yang ia terima pada saat berhutang. Ini menunjukkan adanya kelebihan dalam pembayaran. Sedangkan adanya kelebihan harta yang dibayarkan dalam hutang piutang apabila dipersyaratkan, maka hal itu tidak diperbolehkan karena hal itu termasuk riba, sedangkan pengharaman riba dinyatakan secara tegas dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Artinya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).⁵⁴

⁵³ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, hlm. 126.

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 47.

Ayat di atas merupakan bukti bahwa Allah menghalalkan transaksi-transaksi keuangan antar sesama manusia, dengan syarat transaksi tersebut terbebas dari unsur riba. Namun jika transaksi yang dilakukan mengandung riba maka hukum transaksi tersebut menjadi haram.

Transaksi hutang piutang di Desa Bindang, dimana pihak yang memberi pinjaman secara tidak langsung menginginkan adanya penambahan nilai hutang yang harus dibayar oleh orang yang berhutang, maka transaksi ini merupakan kriteria transaksi yang mengandung riba di dalamnya. Dengan adanya realitas di atas, hutang piutang di Desa Bindang ini sudah menyimpang dari ajaran Islam.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam melaksanakan akad hutang piutang terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya kerelaan antara dua pihak yang melakukan akad dan dana yang akan digunakan ada manfaatnya dan halal. Melihat dari pernyataan beberapa informan yang melakukan transaksi hutang piutang berdasarkan harga barang, pihak yang berhutang merasa keberatan karena penentuan barang yang dijadikan dasar pembayaran hutang ditentukan terhadap barang yang biasa mengalami kenaikan harga. Sehingga akad *qardh* yang merupakan akad *tabarru'* yang bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain dengan bantuan yang diwujudkan dalam pemberian pinjaman tidak akan tercapai. Karena hal itu justru akan semakin menambah beban tanggungan bagi orang yang meminjam dengan adanya kelebihan uang yang harus ia bayarkan di akhir akad.

Demikian pula pendapat para ulama yang menyepakati tentang kebolehan berhutang berdasarkan Hadits Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW. telah bersabda, ‘Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan

dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim)⁵⁵

Berdasarkan Hadits di atas, para ulama sepakat bahwa qarad dibolehkan dalam Islam karena dengan memberikan pinjaman kepada orang lain sama halnya dengan memberikan pertolongan kepada orang yang mengalami kesulitan. Sehingga apabila di dalam hutang piutang disyaratkan adanya kelebihan maka hal itu tidak diperbolehkan karena dengan begitu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah pertolongan namun justru menambah kesulitan bagi orang yang berhutang pada saat akan membayar, sama halnya dengan prakti hutang piutang berdasarkan harga barang yang dilakukan oleh masyarakat Bindang, dimana pada saat akan melakukan pembayaran, uang tersebut melebihi hutang pokok yang ia terima di awal akad, yang mengindikasikan bahwa dalam praktik tersebut semakin menambah kesulitan bagi orang yang berhutang sehingga tujuan diperbolehkannya hutang piutang tidak terwujud.

Mengenai adanya kelebihan dalam hutang piutang, hal itu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dijadikan acuan oleh Pengadilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah pada BAB XXVII Pasal 609 yang berbunyi: “Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.”⁵⁶ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa baik dalam al-Quran, Hadits, Ijma’ Ulama, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adanya kelebihan dalam hutang piutang tidak diperbolehkan. Berbeda halnya apabila kelebihan pengembaliannya merupakan inisiatif dari orang yang berhutang yang diberikan sebagai tanda rasa terimakasih, maka hal itu diperbolehkan.

⁵⁵ An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, hlm. 656.

⁵⁶ Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 164.

Praktik hutang piutang berdasarkan harga barang telah menjadi kebiasaan/’urf yang di lakukan oleh masyarakat Desa Bindang sampai saat ini, sedang ‘urf atau kebiasaan bisa dijadikan sebagai sandaran hukum berdasarkan kaidah fikih:

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ.

“Yang ditetapkan melalui ‘urf seperti yang ditetapkan melalui *nash*”.⁵⁷

Berdasarkan kaidah fikih tersebut suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf atau kebiasaan sama halnya dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*. Namun, meskipun praktik hutang piutang berdasarkan harga barang di Desa Bindang tersebut telah menjadi kebiasaan namun hal itu tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Karena jika dilihat dari keabsahannya, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bindang tersebut termasuk pada ‘urf *al-fasidah*, yaitu adat atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara’. Sedang para ulama’ sepakat bahwa ‘urf *al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum.⁵⁸

⁵⁷Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, hlm. 156.

⁵⁸Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm. 211.